



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tumbuk Buntar, Kampung Cakelat, Lingseng, Kec. Kecamatan Pasaman
Website : www.bawaslu.kabupatempasamanbarat.go.id
Email : pasamanbarat@pasamanbarat.go.id
Kode Pos : 26166

Nomor : 139 /PM.00.02/K.SB-07/07/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Simpang Empat, 11 Juli 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di
tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan Tahapan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya serta tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pasca-Putusan MK, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengimbau hal hal sebagai berikut:**
1. Berdasarkan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa Tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS pada tanggal 13 Juli 2024;
 2. Berdasarkan Pasal 341 Ayat 6 UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa:
"Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara".
 3. Berdasarkan Pasal 350 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa:
"TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia".
 4. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023, bahwa:
(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
d. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
 5. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023, bahwa:
"Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sudah diterima oleh KPPS, dari PPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara".
 6. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023, bahwa:

"Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara".

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat beserta jajarannya untuk:

1. Dalam hal distribusi perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan diatas serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya; dan
2. Melakukan Proses Pemeriksaan (Checking) akhir Perlengkapan Pemungutan Suara sampai dengan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih


KETUA,
WANHAR, S.Pd.I

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip